

**PAMER KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2004
TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS
DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL¹**

Dave Vito Nataniel²
davesompie20@gmail.com
Jusuf Octafianus Sumampow³
Jusufsumampow1@gmail.com
Boby Pinasang⁴
bobydarell@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan etika Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perbuatan pamer kekayaan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pamer Kekayaan atau *flexing* masuk kedalam pelanggaran kode etik sebagaimana termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena tidak mampu menerapkan pola hidup sederhana dengan cara melakukan *flexing*. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 15 telah membuat sanksi yang seharusnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar, yakni berupa sanksi moral berupa membuat pernyataan secara tertutup dan secara terbuka. Pada pasal 16 juga memberikan penekanan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *flexing*, PNS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan penyampaian informasi dalam kehidupan manusia terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah manusia itu sendiri yang pada akhirnya mengenal istilah “Teknologi Informasi” atau yang biasa disebut *IT/Information Technology*. Perkembangan dimulai dari bentuk gambar yang tidakbermakna atau abstrack pada dinding-dinding, prasasti-prasasti, kemudian sampai pada informasi yang kita kenal pada saat ini yaitu internet. Saat ini informasi yang dikelola dan disampaikan juga sementara dikembangkan, mulai dari informasi yang bersifat sederhana, misalnya menggambarkan suatu situasi, sampai mengenai informasi yang bersifat strategis misalnya taktik tempur.⁵

Beberapa tahun kebelakang, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami perkembangan yang cukup maju. Hal ini dikarenakan internet sebagai sarana komunikasi yang digemari oleh masyarakat terlebih khusus masyarakat Indonesia. Hal tersebutlah yang kemudian melatar belakangi terciptanya teknologi komunikasi dari yang sebelumnya konvensional menjadi teknologi yang modern dan serba elektronik dan digital seperti internet. Hadirnya internet sebagai media komunikasi modern telah merubah dunia menjadi dunia yang mudah digapai dan digenggam. Hampir setiap orang diseluruh dunia pasti memiliki alat komunikasi yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan semua orang melalui media sosial.

Media sosial telah merubah pandangan dunia dalam hal penyebaran informasi. Mempermainkan banyak pemikiran dan presepsi yang dimiliki oleh setiap orang. Level komunikasi di era sekarang telah menjadi satu dalam sebuah wadah yang disebut jejaring sosial/media sosial. Akibat yang timbul tentunya harus diantisipasi dan diwaspadai, dalam arti media sosial semakin membuka ruang kepada setiap individu/orang yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan aspirasi dan pemikirannya, akan tetapi pengendalian diri seharusnya juga wajib dimiliki oleh setiap individu, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan serta aturan dan tidak merugikan pihak lain.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101015

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta, Balai Pustaka, 2012. Hlm 3.

⁶ Astri Clara Sari, dkk, *Komunikasi dan Media Sosial*. Hlm. 1.

Pada dasarnya, media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi secara digital, menjalin hubungan dan relasi, hingga sarana promosi. media sosial merupakan platform yang diharapkan bisa mendatangkan kemudahan serta efek yang positif bagi siapapun yang menggunakannya, sehingga masyarakat tidak terkecuali publik figur, para *influencer* dan bahkan Apartur Sipil Negara juga memanfaatkan kemudahan teknologi ini dengan menggunakan berbagai platform media sosial yang ada.⁷

Hadirnya media sosial di antara masyarakat modern saat ini telah menghasilkan tren/ budaya yang menimbulkan kehebohan dan akhirnya masyarakat beramai-ramai mengikuti tren tersebut mulai dari artis, selebgram sampai kepada para pejabat negara dan aparat sipil negera. Budaya tersebut ialah budaya masyarakat yang gemar menunjukkan penghasilan atau seberapa kaya dirinya di media sosial. Menunjukkan penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki sejatinya merupakan budaya baru yang ada dimasyarakat yang biasa disebut pamer atau *flexing*.

Fenomena *flexing* atau pamer di media sosial merupakan kegiatan yang lebih mengarah kepada perilaku hidup konsumtif yang dilakukan dengan cara membeli barang-barang mewah yang kemudian diperlihatkan kepada orang lain di media sosial untuk memperoleh pengakuan kemampuan finansial atau status yang dimiliki. Orang-orang yang melakukan *flexing* atau pamer berbondong-bondong memperlihatkan kekayaannya untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari warganet atau masyarakat di sosial media. Bagi sebagian orang, *flexing* merupakan hal yang umum di telinga, akan tetapi efek negatif yang ditimbulkan dari *flexing* juga tidak dapat di pandang sebelah mata, terutama jika *flexing* dilakukan dengan maksud yang buruk, contohnya untuk mengundang konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain atau konsumen dan kerugian-kerugian lain yang dapat disebabkan dari adanya perilaku ini.⁸

Flexing pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pengakuan serta kepercayaan dari orang lain kepada pelaku, sehingga orang lain menjadi ingin menjadi seperti pelaku karena apa yang pelaku perlihatkan di media sosial. Namun, tidak sedikit pula pelaku yang memanfaatkan

flexing sebagai teknik marketing, dan digunakan sebagai “ajang” tipu-tipu. Apabila budaya *flexing* ini dapat dikatakan sudah merugikan orang lain dan sudah menimbulkan korban, maka *flexing* sudah masuk dalam tindak pidana, dan bagi orang yang melakukan *flexing* pun dapat dijerat oleh hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Gejala *konsumerisme* dan *hedonisme* sudah melekat di masyarakat hanya semata-mata untuk menaikkan status sosialnya (*social climber*), atau agar supaya dapat terlihat kaya di sosial media. *Social climber* sejatinya ialah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, atau dengan kata lain melakukan berbagai upaya supaya mendapat perhatian serta pengakuan status sosial yang lebih tinggi dari status yang sebenarnya dalam masyarakat, dengan merubah penampilan, gaya, bahkan gaya hidup (*lifestyle*).⁹

Budaya ini hadir juga bukan perih dampak negatif, tetapi ada dampak positif juga yang ditimbulkan dari adanya budaya ini. Sebagai contoh dampak positifnya adalah sebagai sarana “*self reward*” bagi pelakunya dan sebagai sarana untuk memotivasi diri sendiri agar dapat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, dampak negatif dari kebiasaan ini juga tidak kalah banyak, orang yang mengikuti budaya ini akan berubah menjadi pribadi yang konsumtif, terbiasa memaksakan diri untuk terlihat mewah di depan orang-orang dengan mengupayakan berbagai cara yang pada akhirnya akan menyusahkan diri sendiri. *Flexing* akhirnya berpotensi untuk merombak standar nilai kehidupan ditengah masyarakat kearah yang cenderung negatif. Idealnya masyarakat berpacu untuk meraih prestasi/penghargaan, namun yang terjadi belakangan ini masyarakat justru senang memperlihatkan harta dan kemewahan, walaupun terkadang konten *flexing* atau pamer yang dibagikan belum tentu benar atas kepunyaannya atau dapat disebut *hoax*.¹⁰

Sampai pada saatnya *flexing* juga merambat kepada para pejabat publik yang dalam hal ini akan mengerucut kepada Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aparat negara yang merupakan pejabat publik yang menduduki jabatan pemerintahan yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut.

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut “ASN” terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan

⁷ Ety Nurhayat dan Rahkmaditya Dewi Noorizki, *Flexing Perilaku Pamer Kekayaan di Media Sosial dan Kaitannya dengan Self-Esteem*, Jurnal Flourishing, volume 2, nomor 5. Hlm 6.

⁸ Juwade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, volume 2, nomor 1. Hlm. 8.

⁹ *Ibid.* hlm. 9-13.

¹⁰ Raida Pakpahan dan Donny Yoesgiantoro, *Analysis Of The Influence of Flexing In Social Media On Community Life*, Jurnal JISICOM, volume 7, nomor 1. Hlm. 175.

PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹¹

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.¹²

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, "ASN harus mengerti kodratnya sebagai pegawai negeri, yakni hidup sederhana". Menurutnya ASN harus menerapkan prinsip tidak lebih besar pasak daripada tiang. Dia memberi contoh, ketika hendak berbelanja harus disesuaikan dengan pendapatan. "Bahwa yang namanya pegawai negeri ini hidupnya sederhana. Kalau tidak mau hidup sederhana, ya harus memilih pekerjaan yang lain. Itu selalu saya sampaikan kepada pegawai, terutama kepada ASN-ASN yang baru diangkat menjadi CPNS," kata Suhajar dalam workshop yang digelar secara daring.¹³

Sejatinya tidak ada larangan ataupun aturan yang mengatur apakah ASN dan PNS boleh atau tidak menggunakan sosial media, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menggunakan dan mengakses sosial media kapanpun dan dimanapun, namun hal ini tidak berlaku kepada semua orang termasuk PNS dan ASN dengan

beberapa catatan ataupun aturan tertentu yang mengatur terkait dengan etika bermasyarakat. Karena pada dasarnya PNS atau Pegawai Negeri Sipil adalah perwujudan dari pemerintah yang akan ditunjukkan kepada masyarakat, apabila ada Pegawai Negeri Sipil bermain sosial media dengan tidak bijak dan tidak bertanggung jawab maka tentunya hal itu akan mencoreng nama instansi dan pemerintah secara keseluruhan, maka dari itu perlu adanya kontrol yang dilakukan kepada diri sendiri untuk dapat memilah hal mana yang dapat di ekspos keluar dan hal mana yang dapat menjadi konsumsi pribadi.

Keadaan dan fenomena *flexing* ini juga sempat membuat Presiden Jokowi marah dan geram, Presiden Jokowi menyampaikan keresahannya pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat (Jakpus) tanggal 2 Maret 2023, Pada kesempatan itu Jokowi menyentil keras para pejabat yang berlaku hedonis dan memajang hartanya di media sosial. beliau mengingatkan secara tegas bukan hanya kepada para ASN dan PNS melainkan kepada seluruh aspek pemerintahan sampai pada TNI dan POLRI, beliau meminta para menteri dan kepala lembaga pemerintahan memberi arahan dan pembelajaran kepada pegawai atau anggotanya perilah apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat. Jokowi menutup arahnya dengan pernyataan yang cukup tegas terkait kebiasaan atau perilaku hedonis dan pamer yang dinilai tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan oleh aparat birokrasi.¹⁴

Pelaksanaan tindakan *flexing* di antara para pejabat pemerintah yang dalam hal ini ASN dan PNS tidak hanya memiliki efek buruk pada reputasi pemerintah, namun juga berdampak luas pada stigma masyarakat. Jika masyarakat melihat para pejabat menggunakan uang masyarakat untuk kepentingan pribadi, maka mereka akan merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan hal inilah yang dikhawatirkan dapat berdampak secara meluas, dari yang tadinya hanya sekedar memamerkan kekayaan sampai kepada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena merasa tidak puas dengan apa yang didapatkan, korupsi dan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan hukum di Indonesia.¹⁵

¹¹ Andrian W. Finaka. *Siapa Saja yang Termasuk ASN?*. Diakses dari laman <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>. Diakses tanggal 21 Mei 2024.

¹² Andrian W. Finaka. *Siapa Saja yang Termasuk ASN?*. Diakses dari laman <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>. Diakses tanggal 21 Mei 2024.

¹³ Febryan, *Kemendagri Minta ASN Hidup Sederhana Jangan Flexing*, diakses dari laman <https://news.republika.co.id/berita/rsnh00349/kemendagri-minta-asn-hidup-sederhana-jangan-flexing> pada tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁴ Eva Safitri, *Sentilan Keras Jokowi Ke Pejabat Pamer Harta: Sungguh Tak Pantas*. Diakses dari laman <https://news.detik.com/berita/d-6597860/sentilan-keras-jokowi-ke-pejabat-pamer-harta-sungguh-tak-pantas/1> pada tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁵ Berta Pramudita, *Fenomena Flexing Pejabat Publik: Pandangan Etika Administrasi Publik*. Diakses dari laman <https://www.kompasiana.com/b>

Berdasarkan data yang ada selama tahun 2023 ini, ada beberapa oknum pejabat dan ASN yang akhirnya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat dari perilaku pamer harta atau *flexing* yang mereka lakukan, baik yang dilakukan oleh oknum yang merupakan ASN atau pejabat maupun oleh keluarga oknum ASN atau pejabat. Oknum yang pertama yaitu Rafael Alun Trisambodo, beliau merupakan mantan Aparatur Sipil Negara Eselon III yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan, beliau viral karena kasus anaknya yang menjadi pelaku penganiayaan yaitu Mario Dandy Satrio. Selama kasus Mario viral masyarakat juga menyoroti hal lain yakni gaya Mario dalam bersosialisasi dan media sosial, dimana dia gemar memamerkan harta miliknya mulai dari motor besar sampai pada mobil mewah yang bermacam-macam, hal ini yang akhirnya menimbulkan kecurigaan sekaligus menjadi perhatian khusus jika dilihat dari gaji seorang PNS, 16 gaji pokok Rafael Alun Trisambodo sebagai PNS Pajak berkisar paling kecil Rp 3.044.300 dan paling besar Rp 5.901.200 sesuai dengan masa kerja golongan (MKG) yang diatur PP Nomor 15 Tahun 2019. Penghasilan terbesar sebagai PNS justru berasal dari tunjangan kinerja yang merujuk pada PERPRES Nomor 37 tahun 2015. Jika kemudian kita mengacu kepada jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian (Kabag), mendapatkan tunjangan yang berkisar paling rendah Rp 37,21 juta hingga tertinggi Rp 46,47 juta per bulan.¹⁷

Kemudian ada juga Massdes Arouffy yang dicopot dari jabatan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pencopatan dirinya atas dasar perilaku istri dan anaknya yang gemar memamerkan tas branded meraka mulai dari 17 Jutaan sampai menginjak angka Rp 1,5 miliar rupiah, akhirnya Massdes dipanggil oleh KPK dan dilakukan pemeriksaan atas kekayaan yang dia miliki. Adapun perilaku *flexing* datang dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 Tahun dan memiliki kekayaan mencapai Rp 2,7 miliar yakni ibu Reihana,

beliau pun menjadi perbincangan hangat ditengah gejala PNS yang gemar pamer kekayaan, Reihana dinilai oleh masyarakat gemar sekali memakai barang-barang branded dan memperlihatkannya didepan umum, hal inilah yang kemudian menjadi sorotan media. Bahkan Gubernur Lampung Bapak Arinal Djunaidi memberikan instruksi dan arahan kepada semua kadis untuk menyudahi kebiasaannya itu dan menghimbau kepada kadis yang lain untuk berpakaian sesuai dengan baju dinas.¹⁸

Masih begitu banyak perilaku, budaya, kebiasaan *flexing* yang dilakukan oleh para oknum Aparatur Sipil Negara. Tentunya ini menjadi tamparan bagi seluruh aparat pemerintah dalam berperilaku ditengah-tengah masyarakat, karena masyarakat yang semakin bijak dan semakin paham dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan oleh aparat pemerintah. *flexing* pada dasarnya juga bukan merupakan sesuatu yang buruk jika kemudian ditujukan untuk maksud yang positif dan tidak merugikan pihak lain, namun *flexing* menjadi buruk jika ditujukan untuk maksud menyombongkan diri atau untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan etika Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang pamer kekayaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Etika Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Banyak perbuatan manusia yang tidak lepas dari baik dan buruk, tetapi tidak semua seperti itu. Ada juga perbuatan yang dikategorikan netral atau dapat dikatakan tidak baik dan tidak buruk. Setiap orang memiliki pengertian dan pandangan yang berbeda dalam memaknai pengertian etika di dalam kehidupan, ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan

ertapramudita9433/643e13d308a8b533cf7a0d62/fenomena-flexing-pejabat-publik-pandangan-etika-administrasi-publik pada tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁶ Destriyana Indria Pamungkao, *Biodata Rafael Alun Trisambodo Pegawai Dirjen Pajak Yang Hartanya Rp.56M*, diakses dari laman <https://nasional.okezone.com/read/2023/02/24/337/2770570/biodata-rafael-alun-trisambodo-pegawai-dirjen-pajak-yang-hartanya-rp56m> pada tanggal 28 Oktober 2023.

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Direktorat Jendral Pajak.

¹⁸ Detik, *Daftar Pejabat Flexing Harta Yang Berujung Dipanggil KPK*, diakses dari laman <https://news.detik.com/berita/d-6734207/daftar-pejabat-flexing-harta-yang-berujung-dipanggil-kpk/1> pada tanggal 28 Oktober 2023.

terkadang masyarakat sudah mulai mengesampingkan nilai-nilai etika di dalam masyarakat. Dahulu ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan etika, namun seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut sudah dianggap normal atau tidak menjadi permasalahan, begitu juga sebaliknya ada hal yang dulunya tidak dilarang tetapi seiring dengan perkembangan zaman perbuatan tersebut sudah dilarang karena tidak sesuai lagi dengan keadaan yang terjadi saat ini. Namun, ada juga hal-hal yang dari dulu sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis tetapi masih terus dilakukan hingga saat ini.

Tidak dapat di pungkiri bahwa Pegawai Negeri Sipil sekarang ini tengah menjadi perhatian di kalangan masyarakat, mulai dari sikap dan gaya mereka dalam menjalankan tugas sebagai seorang pejabat negara, sikap mereka dalam bersosialisasi di masyarakat, bahkan sampai kepada gaya mereka dalam berpakaian tidak luput dari perhatian masyarakat. Fokus utama didalam penulisan ini mengenai perilaku atau gaya dari Pegawai Negeri Sipil dalam beretika dimasyarakat terutama pada point pamer kekayaan atau *flexing*, yang akan dikaitkan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Perbuatan pamer kekayaan sejatinya telah mencederai nilai-nilai moralitas yang ada di lingkungan pemerintahan, dimana seharusnya aparat pemerintahan dapat memberikan contoh yang baik mulai dari cara berpenampilan yang seharusnya sederhana, sopan, rapih serta menerapkan pola hidup yang sederhana namun malah melakukan hal yang sebaliknya sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat dengan menggunakan barang-barang yang berlebihan pada saat melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau saat berinteraksi dengan masyarakat.

Peraturan mengenai etika pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang dimana didalam peraturan tersebut menjelaskan tentang pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari”¹⁹. Berdasarkan pengertian tersebut menurut hemat penulis, kode etik Pegawai Negeri Sipil berfungsi sebagai acuan di dalam Pegawai Negeri Sipil melaksanakan

tugasnya agar sesuai dengan norma-norma dan asas yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan agar Pegawai Negeri Sipil memahami tugas dan fungsinya serta cara Pegawai Negeri Sipil untuk berperilaku di tengah-tengah masyarakat karena mereka merupakan seorang aparat pemerintahan yang bekerja untuk negara dan untuk masyarakat.

Pada Pasal 7 juga menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”²⁰ Penjelasan diatas menjelaskan lebih konkrit lagi bahwasannya Pegawai Negeri Sipil diatur mulai etika terhadap diri sendiri sampai kepada etika bernegara, inilah mengapa sebabnya kode etik dirasa perlu untuk lebih diperhatikan dan ditegakkan guna mencegah terjadinya kegaduhan dan ke tidak seriusan Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja sebagai seorang aparat pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 pasal 10 menjelaskan terkait dengan Etika Pegawai Negeri Sipil dalam bermasyarakat yang meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Jika dikaitkan pada permasalahan tentang pamer kekayaan maka kita akan terfokus pada point “a” pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan untuk mewujudkan pola hidup sederhana dalam bermasyarakat. Mengenai kesederhanaan, kebanyakan orang keliru dalam menafsirkan kata sederhana dalam hidup. Lantaran di berbagai kasus ada sebagian orang yang menyangka bahwa orang yang berpakaian jelek dan murah atau rumahnya kurang elok, orang itu bisa disebut sebagai seorang yang sangat sederhana. Kalau dari sana hendak diukur kesederhanaan, kita tidak akan bertemu hakikat

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Pegawai Negeri Sipil.

²⁰ *Ibid*

yang sebenarnya. Kita tidaklah dapat berpedoman kepada lahiriyahnya saja.²¹

Oleh karenanya, yang sederhana itu bukan pada bentuk lahir, bukan pada kemestian orang kaya dan termasyhur saja, bukan pula diperuntukkan bagi kaum fakir miskin. Tetapi Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal Buya Hamka mengatakan yang sederhana itu adalah niat, sederhana tujuan, yang merupakan tujuan segala manusia yang berakal. Berikut perpektif sederhana menurut Buya Hamka: pertama sederhana dalam niat, "Tidak usah berniat hendak jadi raja. Tidak perlu bercita-cita jadi orang berpangkat dengan gaji besar, akan mengharapkan bintang yang akan dihiaskan di dada. Yang perlu ialah meluruskan niat. Sebagai makhluk hidup, kita harus berjasa kepada kehidupan. Sebagai manusia, kita harus mempunyai kemanusiaan."²²

Kedua, sederhana dalam berpikir. Untuk tercapainya perlu niat hidup yang suci, teratur urusan hidup kita, tercapai keselamatan hidup di dunia yang fana, menjelang akhirat yang baka, hendaklah kita mementingkan pikiran kita sendiri. Pikiran yang matang dapat membedakan yang gelap dengan yang terang, yang hak dengan yang batil. Dapat membuang jauh-jauh pendapat yang salah dan pendirian yang curang. Kalau tidak dengan pikiran yang teratur beres, tidaklah lahir kemanusiaan yang sempurna dan tidak pula akan maju langkah menuju kemuliaan dan ketinggian. Ketiga, sederhana keperluan hidup, Buya Hamka menuliskan hal ini, "Dapat makan dua kali sehari, pakaian dua persalinan, rumah yang cukup udaranya untuk tempat diam, dapat menghisap udara dan bergerak, kita sudah dapat hidup. Cuma nafsu jugalah yang meminta lebih dari itu, sehingga di dalam memenuhi keperluan hidup, kerap kali manusia lupa akan kesederhanaan".²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sederhana adalah bersahaja; tidak berlebih-lebihan: sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya): tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan dan sebagainya); tidak banyak pernik;

lugas.²⁴ Kehidupan sederhana ternyata memiliki pola. Pola hidup sederhana adalah cara berpikir atau suatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus menerus berdasarkan kebutuhan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Pola hidup tersebut tidak mengutamakan apa yang diinginkan tetapi melihat apa yang menjadi kewajiban terpenting untuk dipenuhi, dengan pola hidup sederhana. Hal ini ditunjukkan dalam sikap hidup yang tidak mudah menaruh curiga kepada orang lain, tidak suka pamer, tidak sombong, jujur dan suka menolong.²⁵

Dapat kemudian kita tarik sebuah pemahaman bahwasanya dalam beretika di masyarakat Pegawai Negeri Sipil wajib menerapkan pola hidup sederhana, dimana pola hidup sederhana ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari antara pendapatan dengan pengeluaran, antara kebutuhan dengan keinginan dan berbagai aspek lainnya. Jadi, jika kemudian Pegawai Negeri Sipil mampu menerapkan pola hidup yang sederhana maka mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan seperti gemar menunjukkan harta kekayaan mereka, sombong dan lain sebagainya karena mereka memahami konsep daripada hidup sederhana.

Berpindah pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Pegawai Negeri Sipil yang dimana pada pasal ini mengatur mengenai etika Pegawai Negeri Sipil terhadap diri sendiri yang meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pada pasal ini kita akan berfokus pada point "h" yang menyebutkan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil wajib berpenampilan sederhana,

²¹ Agus. R. *Hidup Sederhana Menurut Perpektif Buya Hamka*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15918/Hidup-Sederhana-Menurut-Perpektif-Buya-Hamka.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2024.

²² Muhammad Awaluddin A. K. *Sederhana Dalam Hidup Perspektif Buya Hamka*. <https://tanwir.id/sederhana-dalam-hidup-perspektif-buya-hamka/>. Diakses tanggal 1 April 2024.

²³ Muhammad Awaluddin A. K. *Sederhana Dalam Hidup Perspektif Buya Hamka*. <https://tanwir.id/sederhana-dalam-hidup-perspektif-buya-hamka/>. Diakses tanggal 1 April 2024.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵ Kumparan. *Memahami Pengertian Sederhana dan Kesederhanaan*. <https://kumparan.com/berita-terkini/memahami-pengertian-sederhana-dan-kesederhanaan-210xITnkAug>. Diakses pada tanggal 1 April 2024.

rapih dan sopan. pada pasal 7 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ini sebenarnya sama-sama menggunakan kata “sederhana” yang pada intinya Pegawai Negeri Sipil harus berperilaku dan berpenampilan sederhana dan ini merupakan suatu perintah yang harus kemudian di ikuti²⁶, yang jika dikaitkan dengan perilaku *flexing* atau pamer kekayaan tentunya ini sudah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari adanya peraturan yang dibuat. Dimana pamer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memperlihatkan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain,²⁷ dan kekayaan yang artinya penghasilan, pendapatan, atau harta kekayaan, jika pamer kekayaan di gabungkan maka mempunyai arti memperlihatkan harta, penghasilan, pendapatan kita kepada orang lain yang seharusnya tidak perlu untuk diperlihatkan terlebih oleh Pegawai Negeri Sipil karena tidak sejalan dengan makna kata sederhana yang seyogyanya dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dan tentunya hal itu sudah melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah dan bisa dikenakan sanksi atas perbuatan pamer kekayaannya.

Maka menurut hemat penulis, pamer kekayaan merupakan suatu bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, mereka tidak menerapkan pola hidup sederhana, dan berpenampilan sederhana yang dalam hal ini etika pejabat publik berhubungan dengan perbuatan seseorang yang memegang jabatan tertentu, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja dan dalam kehidupannya sehari-hari. Etika Pegawai Negeri Sipil dikenal juga dengan sebutan etika birokrasi, yang merupakan bagian dari etika administrasi publik atau etika pemerintahan.²⁸

Jika di kaitkan dengan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS harus "menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan."²⁹ Hal ini tentu

bertentangan jika diperhadapkan pada kenyataan sekarang ini dimana Pegawai Negeri Sipil sudah tidak bisa dijadikan teladan lagi bagi masyarakat karena didalam mereka beretika dimasyarakat sudah tidak layak untuk dicontoh karena kemauan mereka untuk memperlihatkan kemewahan dan harta yang mereka miliki kepada masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kepustakaan tentang etika administrasi publik, bahwa etika administrasi publik adalah merupakan bidang pengetahuan tentang ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi para aparat dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya.³⁰ Pamer kekayaan merupakan hal yang bertentangan dengan pola hidup sederhana karena secara garis besar pola hidup sederhana tidak mengenal pamer, dan pamer merupakan perbuatan yang cenderung mengarah kepada perilaku sombong dan tidak mencerminkan seorang aparat pemerintah yang baik. Memang, Pamer kekayaan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Namun berdasarkan penjabaran diatas penulis menafsirkan sebuah pandangan bahwasanya *flexing* masuk didalam perbuatan yang melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil sehingga layak untuk kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Pamer Kekayaan

Secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.³¹

Sanksi yang akan diperdalam pada penulisan ini lebih mengarah kepada penerepan sanksi administrasi yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena sanksi yang diberikan berkaitan dengan perbuatan melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸ Mirna Soamole, dkk. *Implementasi Kebijakan Etika Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Manado: Ejournal Unsrat. 2015.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

³⁰ *Loc. Cit.* Mirna Soamole, dkk. *Implementasi Kebijakan Etika Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Manado: Ejournal Unsrat. 2015.

³¹ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia. Hlm 606

tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Tentunya pada setiap Peraturan yang dibuat harus disertakan dengan seperti apa penegakannya bila hal-hal yang diatur didalam peraturan itu tidak dilaksanakan atau djalankan.

Peringatan/teguran secara tertulis dan secara lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat.³²

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.³³

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 15 dan 16 menjelaskan tentang Penegakan Kode Etik yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan. Dalam hal ini pada pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral, kemudian pada pasal 15 ayat 3 sanksi moral dibagi menjadi dua (2) yaitu :

- a. Pernyataan Secara tertutup, atau
- b. Pernyataan Secara terbuka

Pasal 15 ayat 4 juga memperjelas terkait isi dari pernyataan yang dimaksud dalam ayat 3 yaitu "Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 16 menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik." dengan demikian dapat dipahami bahwasanya didalam penerapan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral berupa pernyataan juga dapat dikenakan sanksi administratif lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tidak hanya berupa sanksi moral melainkan ada juga sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin yang terbagi atas 3 yaitu :

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang, atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8 ayat (2) menjelaskan terkait dengan jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis, atau;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sebagaimana penjelasan terkait dengan tingkatan dan jenis hukum disiplin yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, maka penulis menempatkan *flexing* pada jenis hukuman disiplin ringan, berdasarkan ketentuan yang ada yaitu pada pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan : "Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf "a" dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban pada huruf d" menyebutkan "menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;"

Peraturan inilah yang menjadi dasar acuan mengapa kemudian *flexing* masuk kedalam jenis pelanggaran ringan karena didalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, mereka tidak mampu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada orang lain karena didalam bertindak dan berperilaku mereka baik secara sadar maupun tidak sadar memperlihatkan barang-barang mewah yang mereka miliki sehingga menimbulkan konflik baik didalam lingkup kerja maupun didalam lingkup bermasyarakat, demikian juga didalam berucap

³² *Ibid* Hlm 608

³³ *Ibid* Hlm 607.

seringkali secara tidak sengaja Pegawai Negeri Sipil mengucapkan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk diucapkan.

Aturan ini juga tegas menjelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib dan harus menunjukkan integritas serta keteladanan baik didalam maupun di luar kedinasan, sehingga apapun yang Pegawai Negeri Sipil lakukan baik didalam maupun diluar lingkungan kerja tetap harus menunjukkan sikap yang teladan, maka dari itu penerapan sanksi terkait *flexing* tidak hanya dapat diterapkan saat Pegawai Negeri Sipil berada didalam lingkungan pekerjaan namun juga dapat diberikan saat mereka berada diluar lingkungan pekerjaan.

Sebagai contoh konkrit penerapan sanksi terhadap perilaku *flexing* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah Esha Rahmansah Abrar yang merupakan seorang Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Esha menjadi perhatian publik lantaran istrinya memamerkan gaya hidup mewah. Sang istri memperlihatkan kemewahannya melalui sosial media *Instagram* dengan memperlihatkan tas, perhiasan mewah, hingga mobil yang mewah. Padahal jika merujuk pada golongan karier PNS sebagai golongan C di Setneg, maka gaji Esha seharusnya hanya berkisar Rp 10 Juta, namun angka itu diluar tunjangan. Buntut dari perilaku Esha yang gemar *flexing* adalah dikeluarkannya surat pada 19 Maret 2023 oleh Karo Humas Kemensetneg atas nama Eddy Cahyono, disebutkan bahwa kementerian tersebut telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha Rahmansah Abrar dan ASN lainnya di lingkungan Setneg.³⁴

Isi pada surat yang dikeluarkan oleh Karo Humas Kemensetneg adalah sebagai berikut. "Sehubungan dengan berkembangnya polemik di media sosial terkait *flexing* atau pamer harta dari istri salah seorang pejabat Kemensetneg, Saudara Esha Rahmansah Abrar (Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg) dengan ini kami berikan beberapa penjelasan, sebagai berikut:

a. Kementerian Sekretariat Negara memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat dan sebagai tindaklanjutnya, Esha telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Selain itu untuk memudahkan

melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha Rahmansah Abrar dan ASN lainnya di Setneg

b. Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan dan akan mengumumkan hasilnya kepada publik sebagai komitmen Kemensetneg untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum."³⁵

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwasanya bukan hanya Pegawai Negeri Sipil saja yang dilarang untuk *flexing* atau pamer kekayaan, melainkan anggota keluarga Pegawai Negeri Sipil juga tidak luput dari pengawasan masyarakat. Hal inilah yang tentunya perlu untuk lebih diperketat mengingat perkembangan teknologi dan penyebaran informasi yang kian pesat.

Kasus lain yang berkaitan dengan pamer kekayaan dan sudah mendapatkan sanksi yaitu Kasi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Suku Dinas PUPR Jakarta Utara, Selvy Mendagi, Selvy disorot karena gaya hidup mewahnya viral di media sosial. Hal ini dimulai ketika anak selvy memamerkan momen saat membeli mobil Mazda 3 seharga Rp 500 juta. Selain itu, di medsos ada foto-foto Selvy dan keluarganya memakai barang mewah seperti tas bermerek Gicco Leather + Supreme Floral Shoulder Bag Red Multi Floral seharga Rp 23,7 juta hingga sepatu Gucci Heeled Ankle Boots with Flora Print seharga Rp 12, 8 juta. Bahkan struk reservasi keluarga Selvy saat menginap di hotel mewah juga tersebar di sosial media, reservasi tersebut sebesar Rp 27 juta dan Rp 11,4 juta, disebutkan bahwa reservasi hotel mewah tersebut dalam rangka merayakan liburan natal dan perayaan tahun baru dan seluruh pembayaran dilakukan secara tunai (cash). Buntut dari perilaku pamernya itu, Selvy Mendagi juga dicopot dari jabatan tersebut. Selvy dibebastugaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.³⁶

³⁴ Bloomberg Technoz. *PNS Disanksi karena Flexing, Pakar: Mau Jadi Kaya Jangan di ASN*. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/3421/pns-disanksi-karena-flexing-pakar-mau-jadi-kaya-jangan-di-asn>. Diakses pada tanggal 17 April 2024

³⁵ Bloomberg Technoz. *PNS Disanksi karena Flexing, Pakar: Mau Jadi Kaya Jangan di ASN*. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/3421/pns-disanksi-karena-flexing-pakar-mau-jadi-kaya-jangan-di-asn>. Diakses pada tanggal 17 April 2024

³⁶ Detik. *Mereka Flexing Harta, Akhirnya Dipanggil KPK*. <https://news.detik.com/berita/d-6735454/mereka-flexing-harta-akhirnya-dipanggil-kpk/3>. Diakses pada tanggal 17 April 2024.

Menurut hemat penulis, batasan terkait hal-hal apa yang dikategorikan sebagai *flexing*, sejatinya *flexing* tidak hanya berkaitan dengan uang tapi juga prestasi, keberhasilan bahkan relasi. Dalam hal ini penulis membatasi terkait *flexing* terlebih khusus kepada Pegawai Negeri Sipil adalah dengan tidak menggunakan barang yang dikategorikan mahal atau barang-barang yang harganya sudah melebihi gaji dari seorang Pegawai Negeri Sipil, meskipun dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah kaya atau dalam hal ini sudah mempunyai usaha atau mata pencarian lain diluar menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, namun ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil maka dia wajib itu mengikuti aturan yang mengikat terkait dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil. Sebagai contoh, misalnya gaji tertinggi seorang Pegawai Negeri Sipil setiap bulan hanya berkisar 5 (lima) sampai 6 (enam) juta rupiah saja, otomatis barang-barang yang seharusnya digunakan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh melebihi dari jumlah gaji yang di terima, meskipun dalam hal ini dia mampu membelinya, atau dia sudah memiliki barang mewah tersebut sebelum menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil tetapi dikarenakan Peraturan Pemerintah mengarahkan agar supaya Pegawai Negeri Sipil menerapkan pola hidup sederhana dan supaya tidak dinilai *flexing* ataupun pamer oleh masyarakat maka Pegawai Negeri Sipil harus menerapkan prinsip hidup seperti itu.

Untuk itu kedepannya penegakan terkait kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini berfokus pada *flexing* perlu lebih dimasifkan karena mengingat jika hal ini tidak diperhatikan akan semakin banyak Pegawai Negeri Sipil yang tanpa sadar sudah melakukan *flexing* atau bahkan ada oknum-oknum yang sudah mengetahui bahwa *flexing* merupakan hal yang bertentangan dengan kode etik, namun dengan sengaja melakukan *flexing* karena berpikir tidak akan ada penindakan karena *flexing* masih di anggap hal yang "tabu" oleh beberapa orang dan dinilai tidak penting sehingga tidak terlalu berpengaruh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan menyangkut Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bukan lagi merupakan permasalahan yang bisa dipandang sebelah mata, dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang ditemukan, ini menjadi sebuah bukti bahwasanya pelanggaran kode etik yang dalam hal ini menyangkut perilaku pamer kekayaan sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang patut untuk dianggap serius. Pengaturan

mengenai pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Bahwasanya pamer kekayaan bukan merupakan suatu bentuk mewujudkan pola hidup sederhana karena salah satu contoh penerapan pola hidup sederhana adalah dengan tidak menggunakan barang-barang mewah dan tidak menunjukan kekayaan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Pamer Kekayaan atau *flexing* masuk kedalam pelanggaran kode etik sebagaimana termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena tidak mampu menerapkan pola hidup sederhana dengan cara melakukan *flexing*.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 15 telah membuat sanksi yang seharusnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar, yakni berupa sanksi moral berupa membuat pernyataan secara tertutup dan secara terbuka. Pada pasal 16 juga memberikan penekanan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang berkaitan dengan penerapan hukum bagi PNS, pada Peraturan Pemerintah ini lebih menekankan kepada PNS untuk dapat menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

B. Saran

1. Pengaturan terkait penerapan kode etik PNS telah sebenarnya sudah baik, namun akan lebih baik jika ditingkatkan. Dalam hal ini yang membutuhkan peningkatan adalah terkait dengan penjabaran lebih mendalam terkait dengan makna dari pola hidup sederhana sehingga penerapan kode etik kepada PNS menjadi mudah untuk dimaknai dan menjadi mudah untuk dilaksanakan.
2. Sanksi yang diberikan tidak secara langsung memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil, karena pamer kekayaan hanya masuk kedalam pelanggaran disiplin ringan, dan sanksi yang juga kurang dalam efek jera, karena sanksi yang diberikan hanya berupa

sanksi moral dan administratif yang dalam hal ini pernyataan secara terbuka dan tertutup dan surat peringatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiandari, A. M. (2023). *Penerapan Literasi Keuangan*. Klaten: Nas Media Indonesia.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budi, H. I. (2023). *Teologi Kewirausahaan, Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan dengan Landasan Teologis*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Cholid, N. Ab, A. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kalalo, F. P. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Manado: Unsrat Press.
- Lexy, J. M. (1993). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martasudjita, E. (2022). *Tergerak Oleh Belas Kasihan, Spritual Kemuridan Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nana, S. Kusumah, A. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo
- Nuryanto, H. (2012). *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Prasetyo, T. (2019). *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Rudito, B. (2016). *APARATUR SIPIL NEGARA Pendukung Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi Laksana. (2019). *Himpunan Peraturan Tentang ASN dan Manajemen ASN*. Yogyakarta: Laksana.

JURNAL

- Hafidz, J. (2022). Fenomena *Flexing* di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 12-13.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Jurnal Mimbar Pendidikan, volume 4 nomor 1*, 74.
- Liva Paisa, Ronny. G, Donald. M (2019). Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Ejournal Unsrat, volume 3 nomor 3*

- Mahyuddin. (n.d.). Social Climber dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer. *Jurnal UGM*, 124.
- Mirna Soamole, Sonny R, Arie. J. Rorong (2015). Implementasi Kebijakan Etika Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Ejournal Unsrat*, 1
- Moch. Sya'roni Hasan, Hanifa R. Penerapan Sanksi Edukatif dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto. *Jurnal STIT Al Urwatul Wustqa Jombang*, 1
- Mutmainnah Mutmainnah, A. F. (2023). Fenomena *Flexing* Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Econitica*, 133-135.
- Nurhayat, E. (2022). *Flexing*: perilaku Pamer Kekayaan di Media Sosial dan Kaitannya dengan Self-Esteem. *Jurnal Fluorishing*, 1.
- Roida Pakpahan, D. Y. (2023). Analysis of The Influence of *Flexing* In Social Media On Community Life. *Jurnal Jisicom*, 175.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Universitas Surya Darma*, 13.
- Wicipto, S. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 606-609.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Direktorat Jendral Pajak.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

INTERNET

ADCO Law Firm, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. Diakses pada tanggal 1

- April 2024 dari laman ADCO Law Firm: <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>
- Andrean W. Finakan (2020). *Siapa Saja yang Termasuk ASN?*. Diakses dari laman <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>. Diakses tanggal 21 Mei 2024.
- A, F. (2023, April 5). *Kemendagri Minta ASN Hidup Sederhana Jangan Flexing*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 dari laman Republika: <https://news.republika.co.id/berita/rsnh00349/kemendagri-minta-asn-hidup-sederhana-jangan-flexing>.
- Agus, R. (2023, Februari 27). *Hidup Sederhana Menurut Perpektif Buya Hamka*. Diakses pada tanggal 1 April 2024 dari laman Kementerian Keuangan RepublikIndonesia: <https://www.djkn.kemenukeu.go.id/artikel/baca/15918/Hidup-Sederhana-Menurut-Perpektif-Buya-Hamka.html>
- Bloomberg Technoz. (2023, Maret 21). *PNS Disanksi karena Flexing, Pakar: Mau Jadi Kaya Jangan di ASN*. Diakses pada tanggal 17 April 2024 <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/3421/pns-disanksi-karena-flexing-pakar-mau-jadi-kaya-jangan-di-asn>.
- Defianti, I. (2022, April 7). *Journal: Fenomena Flexing, Pamer Harta demi Eksistensi*. Diakses pada tanggal 17 November 2023 dari laman dream.co.id: <https://www.liputan6.com/new/read/4928859/>
- Detik. (2023, Mei 23). *Daftar Pejabat Flexing Harta yang Berujung Dipanggil KPK*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 dari laman detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6734207/daftar-pejabat-flexing-harta-yang-berujung-dipanggil-kpk/1>.
- Detik. (2023, Mei 24). *Mereka Flexing Harta, Akhirnya Dipanggil KPK*. Diakses pada tanggal 17 April 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6735454/mereka-flexing-harta-akhirnya-dipanggil-kpk/3>.
- Febriyanta, I. M. (2021, Juni 28). *Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Bekerja dan Bermasyarakat Pegawai Negeri Sipil*. Diakses pada tanggal 18 November 2021 dari laman djkn kemenkeu: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14004/Kode-Etik-Pegawai-Negeri-Sipil-Pedoman-Bekerja-dan-Bermasyarakat-Pegawai-Negeri-Sipil-Sipil.html>.
- Finaka, A. W. (2020). *Siapa Saja yang Termasuk ASN?* Diakses pada tanggal 24 November 2023 dari laman Indonesia Baik. id: <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>.
- JDIH.Kemenkeu. *kode etik pegawai negeri sipil*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/42TAHUN2004PPPENJEL.htm>. Diakses tanggal 21 Mei 2024
- Kumparan. *Memahami Pengertian Sederhana dan Kesederhanaan*. Diakses pada tanggal 1 April 2024 dari laman kumparan: <https://kumparan.com/berita-terkini/memahami-pengertian-sederhana-dan-kesederhanaan-210xITnkAug/4>
- Muhammad A. A. K. (2020). *Sederhana dalam Hidup Perspektif Buya Hamka*. Diakses pada tanggal 1 April 2024 dari laman tanwir.id: <https://tanwir.id/sederhana-dalam-hidup-perspektif-buya-hamka/>
- Oktavira, B. A. (2023, Maret 21). *Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?* Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 dari laman hukum online: <https://www.hukumonline.com/klini/k/a/pns-hidup-mewah-lt6419864c64d98/>.
- Pamungkas, D. I. (2023, Februari 24). *Biodata Rafael Alun Trisambodo Pegawai Dirjen Pajak yang Hartanya Rp56 M*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 dari laman nasional.okezone: <https://nasional.okezone.com/read/2023/02/24/337/2770570/biodata-rafael-alun-trisambodo-pegawai-dirjen-pajak-yang-hartanya-rp56-m>.
- Pramudita, B. (2023, April 18). *Fenomena Flexing Pejabat Publik: Pandangan Etika Administrasi Publik*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 dari laman Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/bertapramudita9433/643e13d308a8b533cf7a0d62/fenomena-flexing-pejabat-publik-pandangan-etika-administrasi-publik>.
- Safitri, E. (2023, Maret 2). *Sentilan Keras Jokowi ke Pejabat Pamer Harta: Sungguh Tak Pantas*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 dari laman detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6597860/sentilan-keras-jokowi-ke-pejabat-pamer-harta-sungguh-tak-pantas/1>.
- Shaid, N. J. (2022, September 14). *ASN Adalah: Pengertian, Fungsi, Tugas, Peran, dan Gajinya*. Diakses pada tanggal 24 November 2023 dari laman kompas.com:

<https://money.kompas.com/read/2022/09/14/212500726/asn-adalah-pengertian-fungsi-tugas-peran-dan-gajinya?page=all>.